

## PENGARUH IMPLEMENTASI E-SAMSAT DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

A.N Ras Perwira<sup>1\*</sup>, Rosnaini Daga<sup>2</sup>, Abdul Samad A<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Magister Manajemen Universitas, Institut Bisnis Dan Keuangan Nitro Makassar

*\*Correspondent Email: wiradian08@gmail.com*

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Implementasi E-SAMSAT dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di Kantor UPTB Pendapatan Wilayah Maros pada bulan Oktober - Desember 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan sampel sebanyak 100 sampel dengan menggunakan Accidental sampling. Metode pengujian hipotesis menggunakan SEM PLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Implementasi E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pengguna layanan SAMSAT. 2) Insentif Pajak bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. 3) Implementasi E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib. 4) Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. 6) Implementasi E-SAMSAT tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib. 7) Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak melalui Kesadaran Wajib pajak.

**Kata kunci: E-SAMSAT, Insentif, Kepatuhan, Kesadaran Wajib Pajak**

### Abstract

*This study aims to examine the effect of the implementation of E-SAMSAT and tax incentives on motor vehicle taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes, with taxpayer awareness as an intervening variable. The study was conducted at the Regional Revenue Technical Implementation Unit (UPTB) Office in Maros from October to December 2024. The population consisted of motor vehicle taxpayers, and a sample of 100 respondents was selected using accidental sampling. Hypothesis testing was carried out using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The analysis results show that: (1) the implementation of E-SAMSAT has a significant effect on taxpayer awareness among SAMSAT service users; (2) motor vehicle tax incentives have a significant effect on taxpayer awareness; (3) the implementation of E-SAMSAT has a significant effect on taxpayer compliance; (4) tax incentives do not have a significant effect on taxpayer compliance; (5) taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance; (6) the implementation of E-SAMSAT does not have a significant effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness; and (7) tax incentives have a significant effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness.*

**Keywords: E-SAMSAT, Tax Incentives, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness**

---

## 1. Pendahuluan

Pajak Kendaraan Bermotor yang sangat besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi melakukan pemungutan Pajak Daerah berperan penting dalam Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 25 Unit Pelaksana Teknis dan beberapa layanan di tiap Kabupaten/ Kota yang ada di Sulawesi Selatan yang berkantor pada kantor SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah “Serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi” .

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2022, kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia mencapai 148.212.865 unit, meningkat 4,37 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar 141.996.832 unit. Sedangkan Menurut data dari Korlantas Polri per tanggal 31 Januari 2024, Jumlah kendaraan yang beroperasi di Sulawesi Selatan mencapai 5.163.813 unit, terbanyak ke-6 dari 34 Provinsi di Indonesia. Data base Bapenda Prov. Sulsel per 30 Maret 2025, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Maros adalah sebesar 166.643 unit.

Pemanfaatan potensi pajak dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Maros, tentunya akan membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai target Penerimaan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, terdapat pertumbuhan jumlah kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotornya/ tidak melakukan daftar ulang sejak 5 tahun terakhir.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu sikap penunjang yang mampu memberi pengaruh terhadap pendapatan daerah. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Cong & Agoes, 2019). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya penerapan sanksi perpajakan (Andreas & Savitri, 2015), adanya program atau kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan (Patriandari et al., 2022), dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Yanti et al., 2019).

Kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi adalah kebijakan pengurangan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Jumlah potensi tunggakan pajak yang ada membutuhkan solusi agar masyarakat mampu menunaikan kepatuhan pajaknya dengan baik dan pemerintah memperoleh penerimaan secara optimal dan apabila kondisi tersebut dibiarkan maka terdapat potensi penerimaan daerah yang hilang (Karimah & Faisol, 2023). Kesadaran diri wajib pajak

diperlukan karena sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment yang memberikan kesempatan penuh kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak dengan kesadaran yang lebih tinggi akan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah (Nurkhin et al., 2018).

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memberikan inovasi dalam bentuk kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan. selain layanan stationer (kantor SAMSAT), juga telah hadir berbagai layanan unggulan seperti Layanan Gerai SAMSAT, Layanan Kedai SAMSAT, Layanan Mobil SAMSAT Keliling, Layanan SAMSAT Care, Drive Thru SAMSAT, serta E-payment channel yakni Aplikasi E- SAMSAT, Signal, dan Bapenda Sulsel mobile.

E-SAMSAT merupakan alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK tahunan serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) secara elektronik melalui Channel Bank. Tujuan dan manfaat E-SAMSAT ini memiliki empat poin utama yakni sederhana, cepat, berkualitas dan aman. Kemudahan yang diberikan dari adanya sistem pembayaran pajak secara online ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PKB dan memudahkan Wajib Pajak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi E-SAMSAT dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor UPTB Pendapatan Wilayah Maros.

## 2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel *independent*/bebas yang terdiri dari *Implementasi E-SAMSAT* dan *Insentif Pajak Kendaraan Bermotor* terhadap satu variabel *dependent*/terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan satu variabel *intervening*/mediasi yaitu *Kesadaran Wajib Pajak*. Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Maros yang berlokasi di Jl. H M Kasim DM, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian selama 3 bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Wajib Pajak yang datang dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Maros dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yaitu sebanyak 43.492 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *Accidental sampling* dengan *margin of error* 10 persen menggunakan teori slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{43.492}{1 + 43.492 (0,10)^2} = \frac{43.492}{435,92} = 99,77$$

Note : Dibulatkan menjadi 100 Reponden

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat dengan menggunakan skala *Likert* yaitu Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Ragu-ragu (RG) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Instrumen penelitian yang digunakan sudah dinyatakan valid dan reliable.

Analisis data ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian dengan metode Partial Least Square (PLS) sebagai teknik analisis data. Model pengukuran atau outer model mencakup pengujian validitas dan uji reliabilitas. Pengujian inner model atau structural model dijalankan untuk menentukan tingkat signifikansi hubungan yang dibangun antar konstruk (eksogen dan endogen) yang terdapat dalam model penelitian dengan melihat nilai R-square dan nilai Q-square. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015) menjelaskan bahwa ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai *T-table* dan *T-statistic*. Jika *T-statistic* lebih tinggi dibandingkan nilai T-tabel, berarti hipotesis terdukung atau diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 95 persen) maka nilai T-Tabel untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) adalah >1,68023. Analisis PLS (*Partial Least Square*) yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS versi 3 yang dijalankan dengan media computer. Persamaan structural dalam pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis PLS sebagai berikut:

$$Z = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + e$$

Dimana :

Z = Kesadaran Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

X<sub>1</sub> = Implementasi E-SAMSAT

X<sub>2</sub> = Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

β<sub>0</sub> = Konstanta

β<sub>1</sub>-β<sub>3</sub> = Koefisien regresi

e = Tingkat kesalahan

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (Ghozali, 2018) dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel Tes). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y lewat I. Rumus uji Sobel adalah sebagai berikut:

$$sab = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$

Keterangan :

sab : Besarnya standar eror pengaruh tidak langsung

a : Jalur variabel independen (X) dengan variabel interverning (I)

b : Jalur variabel interverning (I) dengan variabel dependen (Y)

sa : Standar eror koefisien a

sb : Standar eror koefosien b

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{sab}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t table, jika t hitung > nilai t tabel maka dapat di simpulkan pengaruh mediasi. Asumsi uji Sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika jumlah sampel kecil, maka uji sobel menjadi kurang konservatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan


Pengaruh Implementasi E-SAMSAT dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening menggunakan analisis SEM-PLS dengan dua cara yaitu analisis outer model dan inner model sebagai berikut.

#### 3.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Terdapat tiga kriteria dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai outer model yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

#### Hasil Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*).

Validitas konvergen dapat diuji dengan melihat korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya butir pernyataan yang dianggap valid secara konvergen, dengan loading faktornya lebih besar dari 0,7. Pengujian pertama dari uji validitas konvergen adalah outer loading. Hasil uji validitas konvergen dengan bantuan Smart PLS 3 disajikan pada Gambar 1.




Gambar 1. Hasil Uji Validitas Konvergen berdasarkan Loading Factor

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Convergen berdasarkan Loading Factor

Variabel	Indikator	Item	Loading Factor	Kesimpulan
E-SAMSAT (X <sub>1</sub> )	Cepat	ES.1	<b>0,724</b>	Valid
	Efektif	ES.2	<b>0,828</b>	Valid
	Efisien	ES.3	<b>0,771</b>	Valid
	Mudah	ES.4	<b>0,792</b>	Valid
	Aman	ES.5	<b>0,799</b>	Valid
Insentif Pajak (X <sub>2</sub> )	Keadilan dalam pemberian insentif pajak	IP.1	<b>0,878</b>	Valid
	Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak	IP.2	<b>0,869</b>	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Mengetahui ketentuan pajak	KP.1	<b>0,787</b>	Valid
	Memahami fungsi pajak	KP.2	<b>0,850</b>	Valid
	Memahami kewajiban pajak	KP.3	<b>0,758</b>	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran	KWP.1	<b>0,705</b>	Valid
	Tepat waktu	KWP.2	<b>0,682</b>	Tidak Valid
	Tarif pajak	KWP.3	<b>0,629</b>	Tidak Valid
	Sanksi yang dikenakan	KWP.4	<b>0,718</b>	Valid
	Pelayanan yang cepat dan	KWP.5	<b>0,695</b>	Tidak Valid
	Kesadaran dan pemahaman wajib pajak	KWP.6	<b>0,723</b>	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai loading factor E-SAMSAT (X<sub>1</sub>), Insentif Pajak (X<sub>2</sub>), Kesadaran Wajib Pajak (Z) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan terdapat indikator variabel yang tidak memenuhi standar validitas konvergen diatas 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator tepat waktu , tarif pajak dan pelayanan cepat dan tepat pada variabel ekpatuhan wajib pajak tidak valid . Terdapat beberapa kriteria dalam mengukur validitas konvergen, yaitu dengan melihat nilai dari outer loading dan average extracted variance. Pengujian pertama dari uji validitas konvergen adalah outer loading.



Gambar 2. Model Uji Outer Loading

Gambar 1 menunjukkan bahwa mayoritas indikator pada setiap variabel laten dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian convergen validity menunjukkan bahwa nilai *outer loading* > 0,7 yang dapat disimpulkan bahwa mayoritas indikator valid karena nilai *outer loading*-nya yang tinggi dan beberapa sangat tinggi. Selanjutnya, nilai Average Variance Extracted (AVE) juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah instrumen pengukuran telah memenuhi validitas konvergen. Untuk menilai validitas konvergen dengan AVE maka nilai AVE untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,5. Tabel 2 berikut menunjukkan hasil pengujian validitas konvergen berdasarkan nilai AVE.

Tabel 2. Hasil Pengukuran AVE

Variabel	AVE
E-SAMSAT (X <sub>1</sub> )	0,614
Insentif Pajak (X <sub>2</sub> )	0,763
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,580
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,639

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai AVE lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan seluruh variabel laten dalam model yang diestimasi telah memenuhi syarat validitas konvergen.

### Hasil Uji Discriminant Validity

Setelah pengujian convergent validity tahap selanjutnya adalah melihat *discriminant validity* sebagaimana terdapat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Cross Loading (Discriminant Validity)

Sumber : Data diolah (2025)

Item	E-SAMSAT (X <sub>1</sub> )	Insentif Pajak (X <sub>2</sub> )	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (Z)
ES.1	0,724	0,453	0,439	0,473
ES.2	0,828	0,542	0,550	0,531
ES.3	0,771	0,464	0,471	0,439
ES.4	0,792	0,448	0,490	0,349
ES.5	0,799	0,590	0,579	0,415
IP.1	0,530	0,878	0,507	0,494
IP.2	0,593	0,869	0,443	0,522
KP.1	0,342	0,496	0,459	0,787
KP.2	0,601	0,530	0,540	0,850
KP.3	0,387	0,358	0,541	0,758
KWP.1	0,556	0,385	0,705	0,461
KWP.2	0,356	0,270	0,682	0,430
KWP.3	0,318	0,346	0,629	0,384
KWP.4	0,331	0,340	0,718	0,394
KWP.5	0,449	0,450	0,695	0,445
KWP.6	0,588	0,436	0,723	0,522

Tabel 3 menunjukkan bahwa adanya *deskriminant validity* yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya.

### Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

Aturan yang umum digunakan adalah nilai dari Cronbach's alpha dan Composite reliability  $\geq 0.70$ . Tabel 4 memberikan nilai dari hasil uji reliabilitas pada konstruk penelitian.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Pada Variabel Laten

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Kriteria
E-SAMSAT (X <sub>1</sub> )	0,842	0,888	Sangat Reliabel
Insentif Pajak (X <sub>2</sub> )	0,690	0,866	Sangat Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,785	0,847	Sangat Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,718	0,841	Sangat Reliabel

Tabel 4 menunjukkan nilai *Composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* untuk semua konstruk, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian exploratory maka cronbach alpha menurut laten harus diatas 0,6 sehingga seluruh variabel diatas memiliki kriteria sangat variabel.

### 3.2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Sebelum melakukan uji hipotesis dengan model structural, terlebih dahulu melakukan


uji kesesuaian model (Fit) menggunakan SRMR. Pada Tabel 5 diperoleh nilai-nilai dari indikator model Fit sebagai berikut.

Tabel 5. Model fit

	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>	<b>Kesimpulan</b>
SRMR	0,076	0,076	Memenuhi kriteria model Fit

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5 menunjukkan indikator SRMR yang kurang dari 0,080 dapat dikatakan penelitian ini memenuhi kriteria model FIT struktural dalam penelitian ini berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS sebagai berikut.



Gambar 3. Output Model Struktural (*Boothstrapping*)

Model struktural PLS dalam penelitian ini dievaluasi dengan dua cara yaitu menggunakan koefisien path untuk menilai signifikansi hubungan variabel berdasarkan nilai *t*-statistic dan *p*-value setiap path, dan menggunakan koefisien determinan ( $R^2$ ) untuk menerangkan kemampuan model dalam menerangkan variabel terkait.

### Koefisien Path (Uji Signifikansi Model – Uji Hipotesis)

Pengujian signifikansi model dalam model struktural yaitu dengan melihat nilai *t*-statistic dan *p*-value antara variabel eksogen terhadap endogen dengan persyaratan bahwa *t*-statistic memiliki nilai  $> 1,960$  dan *p*-value  $< 0,05$ . Berikut pengaruh langsung dan tidak langsung antara hubungan konstruk yang dipersoalkan dalam hipotesis pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Path Coeficient (*Direct Effect*)

Hubungan antar variabel	Pengaruh Langsung	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Ket.	Keputusan
E-SAMSAT (X <sub>1</sub> ) - Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,364	2,203	0,028	Positif signifikan	Diterima
Insentif Pajak (X <sub>2</sub> ) - Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,352	2,845	0,005	Positif signifikan	Diterima
E-SAMSAT (X <sub>1</sub> ) - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,403	3,047	0,002	Positif signifikan	Diterima
Insentif Pajak (X <sub>2</sub> ) - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,076	0,659	0,510	Positif tapi tidak signifikan	Ditolak
Kesadaran Wajib Pajak (Z) - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,373	4,069	0,000	Positif signifikan	Diterima

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa hubungan langsung antara variabel eksogen dan endogen sebagai berikut.

- a) E-SAMSAT (X<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) Pengguna layanan SAMSAT Maros dengan nilai path koefisien: t-statistic 2,203 p-value 0,028 diterima pada tingkat 5 persen dengan pengaruh langsung sebesar 0,364 atau 36,4% berarti semakin tinggi E-SAMSAT akan mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini Sejalan dengan (Chairunnisa, 2018) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berbasis E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun dalam skala kecil. Namun, Wigati (2016) yang menemukan bahwa dari sisi asas certainty dan simplicity, E-SAMSAT masih menghadapi berbagai kendala. Akan tetapi, layanan ini tetap efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- b) Insentif Pajak (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pengguna layanan E-SAMSAT kabupaten Maros dengan nilai path koefisien: t- statistic 0,659 dan p-value 0,510 ditolak pada tingkat 5 persen dengan pengaruh langsung sebesar 0,076 atau 7,6% berarti semakin tinggi Insentif pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketiadaan pengaruh yang signifikan ini dapat disebabkan karena kemungkinan wajib pajak lebih mempertimbangkan faktor lain, seperti kemudahan akses pembayaran, kesadaran hukum, serta sanksi atas keterlambatan pembayaran, dibandingkan dengan insentif pajak yang diberikan. Selain itu, besaran insentif yang ditawarkan mungkin belum cukup menarik atau belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga tidak menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
- c) E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan bermotor di SAMSAT Maros dengan nilai path koefisien: t- statistic 3,047 dan p-value 0,002 diterima pada tingkat 5 persen dengan pengaruh langsung sebesar 0,403 atau 40,3% berarti semakin tinggi layanan E-SAMSAT akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

(Chairunnisa, 2018) yang menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berbasis E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital seperti E-SAMSAT memang berkontribusi terhadap kepatuhan, meskipun tingkat pengaruhnya bisa bervariasi tergantung wilayah dan implementasinya.

- d) Insentif Pajak (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z), Pengguna layanan E-SAMSAT Kabupaten Maros dengan nilai path koefisien: t-statistic 2,845 dan p-value 0,005 diterima pada tingkat 5 persen dengan pengaruh langsung sebesar 0,352 atau 35,2% berarti semakin tinggi Insentif pajak akan mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan Sejalan dengan (Yanti et al., 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh (Patriandari et al., 2022) yang menemukan bahwa Insentif Pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- e) Kesadaran Wajib Pajak (Z) berpengaruh signifikan Kepatuhan Wajib pajak (Y) Pengguna layanan SAMSAT Kabupaten Maros. dengan nilai path koefisien: t-statistic 4,069 dan p-value 0,000 diterima pada tingkat 5 persen dengan pengaruh langsung sebesar 0,373 atau 37,3% berarti semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Yanti et al., 2019) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.

### Hasil Uji Efek Mediasi

Pengujian hipotesis efek mediasi dengan melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening dengan menggunakan PLS. Hasil pengujian dapat dilihat pada table berikut ini.

*Tabel 7. Path Coeficient (Indirect Effect)*

Hubungan antar variabel	Pengaruh tidak langsung	T Statistics ( 0/STDEV)	P Values	Ket.	Keputusan
E-Samsat (X <sub>1</sub> ) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,125	1,785	0,075	Tidak Signifikan	Ditolak
Insentif Pajak (X <sub>2</sub> ) -> Kepatuhan Wajib pajak (Y) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,140	2,523	0,012	Signifikan	Diterima

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung antara variabel eksogen dan endogen sebagai berikut:

- a) E-SAMSAT (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening pada Pengguna layanan E-SAMSAT Kabupaten Maros dengan nilai path koefisien: t-statistic 1,785 dan p-value 0,075 diterima pada tingkat 5 persen dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,125 atau 12,5% berarti semakin tinggi E-SAMSAT tidak akan mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak melalui Kesadaran Wajib pajak. Hal ini sejalan dengan (Cong & Agoes, 2019) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya meskipun seseorang sadar akan kewajiban pajaknya, kesadaran itu sendiri tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan tanpa faktor lain seperti penegakan hukum atau kemudahan pembayaran. Pengaruh tidak langsung yang hanya sebesar 12,5% mengindikasikan bahwa meskipun layanan E-SAMSAT semakin baik, hal tersebut tidak serta-merta meningkatkan kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya berujung pada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian (Aprilianti, 2021) *Aprilianti (2021)* menemukan bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa insentif pajak saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan dan harus dikombinasikan dengan strategi lain, seperti edukasi dan sosialisasi.
- b) Insentif Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening Pengguna layanan SAMSAT Kabupaten Maros dengan nilai path koefisien: t-statistic 2,523 dan p-value 0,012 diterima pada tingkat 5 persen dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,140 atau minus 14 % berarti semakin tinggi Insentif Pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Hal ini sejalan dengan (Yanti et al., 2019) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa insentif pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada kepatuhan mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun insentif pajak mungkin tidak langsung mendorong wajib pajak untuk patuh, insentif tersebut dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Insentif pajak, seperti diskon pembayaran, penghapusan denda keterlambatan, atau program pemutihan pajak, dapat menarik perhatian wajib pajak dan membuat mereka lebih sadar akan manfaat serta pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Perantara X1 dengan Z, X2 dengan Z dan Z dengan Y adalah tidak ada, maka total effectnya adalah sama dengan direct effectnya. Sehingga dalam hal ini tidak akan dibahas lebih jauh. Yang akan kita jelaskan yang mana hanya ada variabel perantaranya yaitu pengaruh total X1 terhadap Y dan pengaruh total X2 terhadap Y.

#### **1) Total effects atau pengaruh total E-SAMSAT (X1) terhadap Kepatuhan**

### Wajib Pajak (Y)

Besarnya koefisien parameter untuk variabel X1 terhadap (jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung melalui Y) sebesar 0,509 yang berarti terdapat pengaruh total yang positif X1 terhadap Y. Atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai X1, maka Y melalui Z dan tidak melalui Z, akan semakin meningkat pula. Peningkatan satu satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar 50,9%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bootstrap atau resampling, dimana hasil uji koefisien estimasi X1 terhadap Y hasil bootstrap adalah sebesar 0,539 dengan nilai t hitung 5,390 dan standar deviasi 0,116. Maka nilai p-value adalah  $0,000 < 0,05$  sehingga Hipotesis diterima atau yang berarti pengaruh total X1 terhadap Y adalah bermakna atau signifikan secara statistik.

### 2) Total Effects atau Pengaruh Total Insentif pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Besarnya koefisien parameter untuk variabel X2 terhadap Y (jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung melalui Z) sebesar 0,218 yang berarti terdapat pengaruh total yang positif X2 terhadap Y. Atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai X2, maka Y melalui Z dan tidak melalui Z, akan semakin meningkat pula. Peningkatan satu satuan X2 akan meningkatkan Z sebesar 21,8%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bootstrap atau re-sampling, dimana hasil uji koefisien estimasi X2 terhadap Z hasil bootstrap adalah sebesar 0,119 dengan nilai t hitung 1,834 dan standar deviasi 0,067. Maka nilai p value adalah  $0, > 0,05$  sehingga Hipotesis tidak diterima atau yang berarti pengaruh total X2 terhadap Y adalah tidak signifikan secara statistik.

### Koefisien Determinant ( $R^2$ )

Koefisien determinant ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa kemampuan model dalam menerangkan variabel terkait. Nilai  $R^2$  menyatakan bahwa variasi konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen yang identik dengan besarnya kontribusi konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Koefisien determinant ( $R^2$ ) berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu), jika nilai  $R^2$  semakin besar mendekati 1, maka pengaruh konstruk eksogen semakin besar terhadap konstruk endogen. Hal ini berarti model yang diajukan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Sebaliknya jika nilai  $R^2$  semakin besar mendekati 0, maka pengaruh konstruk tersebut lemah dan model yang digunakan tidak kuat atau andal untuk menerangkan pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Nilai koefisien determinant ( $R^2$ ) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.20 berikut.

Tabel 8. *R Square Adjusted*

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,535	0,521

Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kesadaran Wajib Pajak (Z) memiliki nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,402 yang berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kepatuhan Wajib pajak sebesar 40,2% atau dengan kata lain kontribusi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak pada pengguna layanan Samsat kabupaten maros sebesar 40,2%, sedangkan sisanya 59,8% adalah kontribusi variabel lainnya.
- b) Kepatuhan Wajib pajak (Y) memiliki nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0.535 yang berarti bahwa variabel Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib pajak sebesar 53,5% atau dengan kata lain kontribusi Kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada Layanan SAMSAT kabuoaten Maros sebesar 53,5%, sedangkan sisanya 46,5% adalah kontribusi variabel lainnya.

#### 4. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa (1) Implementasi E-SAMSAT ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) Pengguna layanan SAMSAT dengan nilai path koefisien: t-statistic 2,203 p-value 0,028 dengan pengaruh langsung sebesar 0,364 atau 36,4%. (2) Insentif Pajak ( $X_2$ ) Kewajiban bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) Pengguna layanan E-SAMSAT dengan nilai path koefisien: t-statistic 2,845 dan p-value 0,005 dengan pengaruh langsung sebesar 0,352 atau 35,2%. (3) Implementasi E-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan bermotor dengan nilai path koefisien: t-statistic 3,047 dan p-value 0,002 dengan pengaruh langsung sebesar 0,403 atau 40,3%. (4) Insentif Pajak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pengguna layanan E-SAMSAT dengan nilai path koefisien: t-statistic 0,659 dan p-value 0,510 ditolak dengan pengaruh langsung sebesar 0,076 atau 7,6%. (5) Kesadaran Wajib Pajak (Z) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y) Pengguna layanan SAMSAT dengan nilai path koefisien: t-statistic 4,069 dan p-value 0,000 dengan pengaruh langsung sebesar 0,373 atau 37,3%. (6) Implementasi E-SAMSAT ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening pada Pengguna layanan E-SAMSAT dengan nilai path koefisien: t-statistic 1,785 dan p-value 0,075 diterima dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,125 atau 12,5%. (7) Insentif Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening Pengguna layanan SAMSAT dengan nilai path koefisien: t-statistic 2,523 dan p-value 0,012 dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,140 atau 14% .

## 5. Daftar Pustaka

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (1st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Chairunnisa. (2018). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Daan Mogot Jakarta Barat). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–174.
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Perspektif Mahasiswa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292–299. <https://doi.org/10.61796/ijecep.v1i1.8>
- Karimah, S., & Faisol, M. (2023). Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan? *InFestasi*, 19(1), 61–73. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19801>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Patriandari, Abdurrosyid, M., & Dyahningrum, L. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kebijakan Insentif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam E-Payment Pajak Kendaraan Bermotor. *Quantitative Economics and Management Studies*, 3(6), 976–982.
- Wigati, Rere Karlina. (2016). Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui E-Samsat di DKI Jakarta Ditinjau dari Asas Kemudahan Administrasi. Skripsi. Universitas Indonesia
- Yanti, Maemunah, M., & Adha, R. (2019). *European exploratory scientific journal vol4 № 3 2020*. 3(2), 1–8.